



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 100.3.3.2/ 115.16 /DPMD/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA LAKUAN BUOL KECAMATAN LAKEA
PERIODE 2020 - 2028

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Periode 2020–2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian Anggota BPD An. **SOPYAN** Tanggal 18 Desember 2024;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Tentang Usulan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea, Tanggal 23 Desember 2024 An. **MAWARDI**;
4. Surat Camat Lakea Nomor : 100/21.163/Pem Tanggal 16 April 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA LAKUAN BUOL KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Periode 2020-2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan segala hak dan kewajibannya dicabut.

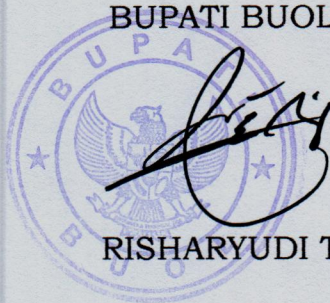
KETIGA : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melanjutkan sisa waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode Tahun 2020-2028.

- KELIMA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dihitung sejak tanggal pelantikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 08 MEI 2025

BUPATI BUOL,



RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA
LAKUAN BUOL KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR : 100.3.3.2/15.16 /DPMD/2025

TANGGAL : 08 Mei 2025.

No.	Anggota BPD yang diberhentikan				Keterangan
	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	
	1	2	3	4	5
1.	SOPYAN	Anggota BPD	33 Tahun	-	Surat Camat Lakea Nomor : 100/21.163/Pem Tanggal 15 April 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LAKUAN BUOL KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR : 100.3.3.2/115. 16 /DPMD/2025
TANGGAL : 08 Mei 2025.

No.	Pengganti Antar Waktu Anggota BPD				
	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
	1	2	3	4	5
1.	MAWARDI	53 Tahun	-	Anggota BPD Antar waktu	Surat Camat Lakea Nomor : 100/21.163/Pem Tanggal 15 April 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

BUPATI BUOL,



RISHARYUDI TRIWIBOWO